



**PENETAPAN**

**Nomor 654/P/2021/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, Sidenreng Rappang, 15 Februari 1959, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**

XXXXXXXXXXXX, Makassar, 20 Mei 1964, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Permohonan Nomor 654/P/2021/PA.Mks tertanggal 28 Oktober 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 1987 di Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah (Ayah Kandung) yang hlm. 1 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa semasa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus keperluan Administrasi Umroh dan pengurusan administrasi lainnya.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan pemohon II XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 18 Februari 1987 di Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

### Subsider :

hlm. 2 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BRI, Tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kemenakan Pemohon I;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987 di Wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat hlm. 3 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama  
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I perjaka  
dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak  
ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau  
hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak  
dikaruniai anak;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap  
beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama  
untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk  
mengurus keperluan Administrasi Umroh dan kepengurusan  
Administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,  
Tempat tinggal di Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakkukang, Kota  
Makassar di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II serta suami  
Pemohon, karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan  
Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan  
Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18  
Februari 1987 di Wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II  
bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama  
XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat  
hlm. 4 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama  
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I perjaka  
dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak  
ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau  
hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak  
dikaruniai anak;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap  
beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama  
untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk  
mengurus keperluan Administrasi Umroh dan kepengurusan  
Administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan  
mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, ditunjuk Berita Acara  
Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan  
ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon  
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak  
hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Pemohon  
II terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada  
permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang  
status perkawinan dan untuk mengurus keperluan Administrasi Umroh dan  
kepengurusan Administrasi lainnya, sehingga dalam hal permohonan itsbat

hlm. 5 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinannya, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987, dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus mengurus keperluan Administrasi Umroh dan kepengurusan Administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 18 Februari 1987 di wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.3 serta kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar ;

hlm. 6 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon II dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah serumah dan mempunyai hubungan keluarga suami istri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPdata, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 18 Februari 1987 di wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama, XXXXXXXXXXXX, dan yang mengawainkan adalah XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa disaat Pemohon I menikah, berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hlm. 7 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah (untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah), dan untuk mengurus keperluan Administrasi Umroh dan kepengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987 di Wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan surat penting lainnya, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

hlm. 8 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I selaku calon mempelai lelaki yakni XXXXXXXXXXXX, dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX selaku mempelai perempuan, ayah kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX, selaku wali dan dua orang saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab I'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية**

hlm. 9 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon Pemohon II, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I yakni XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX selaku istri, pada tanggal 18 Februari 1987 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXX, selaku suami dan dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXX, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan untuk mengurus keperluan Administrasi Umroh dan kepengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

hlm. 10 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1987, di Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

hlm. 11 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks



**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Faisal, MH.**

**Drs. Hasbi, MH.**

Panitera Pengganti,

**Syahruni,SH.,MH.**

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

hlm. 12 dari 12 hlm. Pent. Nomor 654/Pdt.P/2021/PA.Mks